



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 77-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Pontianak memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD JUMINO.**  
Pangkat, NRP : Serda, 31960468030774.  
Jabatan : Babinsa Ramil 04/Labuhan Bilik.  
Kesatuan : Kodim 0209/LB.  
Tempat, tanggal lahir : Pangkatan, 21 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cinta Makmur Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu.

Terdakwa tidak ditahan.

## **PENGADILAN MILITER TINGGI I Medan tersebut;**

### **Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/115/AD/K/I-02/IV/2023 tanggal 5 April 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun
  - c. Mohon agar barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor 77-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023



Surat :

- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/9883/RM-RSUD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari RSUD Rantau Prapat a.n. Hermadani Nasution (Saksi-1).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca;**

- 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 39-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Ahmad Jumino, Serda NRP 31960468030774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/9883/RM-RSUD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari RSUD Rantau Prapat an. Hermadani Nasution (Saksi-1);

2) 1 (satu) lembar surat yang berisi 3 (tiga) photo Dokumentasi Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasution. *Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.*

3) 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023; *Dikembalikan kepada Terdakwa.*

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/39-K/PM.I-02/AD/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 11 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 39-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Permohonan Bandingnya, tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Odiur Militer tidak mengajukan memori banding sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karena Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 39-K/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 4 Juli 2023, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor 77-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2023



1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. Rusli (tidak diperiksa) sedang minum-minum tuak di warung tuak milik Sdri. Ria Jalan Sidomulyo, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, melihat Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasuton datang bersama temannya yaitu Saksi-2 Sdr. Selamat Munthe ke warung tuak Sdri. Ria menjumpai Saksi-3 Sdri. Sastra Engelina untuk mengajak Saksi-3 ke kafe tempat Saksi-3 bekerja yang lokasinya tidak jauh dari warung tuak Sdri. Ria, namun Saksi-3 mengatakan agar Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat lebih dulu ke cafe tempat Saksi-3 bekerja dan Saksi-3 akan menyusul;
2. Bahwa benar melihat Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasuton dan Saksi-2 Sdr. Selamat Munthe keluar dari warung tuak milik Sdri. Ria, Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 lalu mengatakan : "kau namanya Dogol, ?", lalu dijawab Saksi-1 "Iya bang", ditanya lagi oleh Terdakwa "rumahmu yang di Sungai Kasih sebelah kiri kan ?", diiyakan oleh Saksi-1 kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa "Kau yang memukul keponakanku si Ponidi sampai tangannya hancur, kan", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 agar menyerahkan diri ke Polsek Bilah Hilir namun Saksi-1 tidak mau dan melakukan perlawanan dengan berteriak-teriak sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan Saksi-1 sambil mengatakan "Jangan kau lawan-lawan Tentara ya, NKRI harga mati", lalu Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan Saksi-1 kembali, dan karena tidak tahan terhadap rasa sakit atas pukulan Terdakwa, Saksi-1 kemudian lari menyelamatkan diri;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 Sdr. Selamat Munthe dan langsung memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-2 sambil Terdakwa mengatakan "Kau juga yang ikut-ikutan sama si Dogol kan ?", tetapi tidak dijawab Saksi-2 dan langsung melarikan diri;



4. Bahwa benar penyebab Terdakwa mendatangi Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasution, karena adanya permasalahan antara Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasution dengan Sdr. Ponidi yang merupakan tetangga Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dimana diawali oleh masalah angkutan alat berat paku bumi yang melintasi jalan di sekitar tempat tinggal Saksi-1 yang menyebabkan beberapa rumah masyarakat setempat menjadi retak sehingga para pemuda setempat menghentikan kegiatan kendaraan alat berat tersebut dan terjadilah adu mulut dan perkelahian antara Para Pemuda setempat dengan Sdr. Ponidi selaku kordinator lapangan angkutan alat berat tersebut;
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasution terlibat penganiayaan terhadap Sdr. Ponidi bersama pemuda setempat sehingga salah satu jari Sdr. Ponidi patah atau rusak dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak Polsek Bilah Hilir Polres Labuhan Batu, sehingga Saksi-1 dan beberapa orang pemuda setempat diproses secara hukum dan telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dimana Saksi-1 telah di vonis penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan saat ini sedang menjalani pidana di Lapas kelas II A Rantau Perapat;
6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kepala pusing, pandangan mata kanan buram karena adanya hematom (penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah) pada bawah mata kanan dengan panjang 4 (empat) Cm dan lebar 1 (satu) Cm serta luka gores pada bawah mata kanan dengan panjang 1,2 (satu koma dua) Cm sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSUD Rantauprapat Nomor 445/9883/RM-RSUD/2022 tanggal 10 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Ratna Dewi Sari A. Siregar, dokter pada RSUD Rantauprapat, sedangkan Saksi-2 mengalami nyeri pada kepala bagian belakang dan telah berobat di RSUD Rantauprapat;
7. Bahwa benar akibat pemukulan dari Terdakwa, tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasution ke Polsek Bilah Hilir karena untuk membantu pihak Kepolisian menangkap Saksi-1, mengingat Saksi-1 merupakan DPO Polsek Bilah Hilir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasution, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 bersama Bati TUUD dan Kepala Desa untuk melakukan perdamaian dan bertemu dengan Saksi-1 dan keluarganya dimana dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta uang perdamaian kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
10. Bahwa benar 1 (satu) bulan kemudian setelah uang Terdakwa terkumpul, Terdakwa memberikan uang panjar perdamaian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh kakak kandung Saksi-1 atas nama Sdr. Sukri alias Oneng di hadapan Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 belum mau menandatangani surat pernyataan perdamaian karena nilainya belum sesuai dengan permintaan Saksi-1;
11. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang panjar perdamaian kepada Saksi-1 Sdr. Hermadani Nasution dan keluarganya, Saksi-1 ditangkap oleh anggota Polsek Bilah Hilir;
12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon diberikan keringanan hukuman;
13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana;
14. Bahwa benar Terdakwa telah pernah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1999/2000 Operasi Wibawa Pertama di Nanggroe Aceh Darussalam dan yang ke dua pada tahun 2000/2003 Operasi Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Bahwa benar Terdakwa pernah mengabdikan kepada Negara melalui TNI AD selama 27 (duapuluh tujuh tahun);
16. Bahwa benar atas pengabdian Terdakwa pemerintah telah memberikan Tanda Jasa Satyalencana Kesetiaan VIII, Satyalencana Kesetiaan XVI dan Satyalencana Dharma Manusa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 39-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 4 Juli 2023 dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor 77-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara: Selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa *percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis*, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, namun perlu memberikan pertimbangan lain sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih diutamakan dalam rangka pembinaan dari pada sekedar pembalasan atau penjeraan, oleh karenanya pemidanaan yang bersifat edukatif harus lebih diutamakan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dimana dengan pidana percobaan tersebut, disamping tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pokok satuan, Komandan Satuan juga bisa mengawasi dan melakukan pembinaan secara langsung.
2. Bahwa disamping dalam rangka pembinaan, tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kembali ketertiban yang retak akibat perbuatan Terdakwa, dan ternyata setelah kejadian antara Terdakwa dengan keluarga korban ( Saksi-1 ) telah meminta maaf dan membuat surat pernyataan perdamaian dengan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) yang diterima oleh Sdr. Sukri (Oneng) kakak dari Saksi-1 meskipun Saksi-1 belum bisa menerima, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai itikat baik dan rasa kepedulian terhadap Saksi-1 .
3. Bahwa proses peradilan di lingkungan militer tidak boleh mengabaikan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas kepentingan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya serta asas kepentingan militer dan berdasarkan keterangan dari komandan satuan, Terdakwa adalah seorang prajurit yang memiliki disiplin dan loyalitas tinggi serta dedikasi kerja baik serta kinerjanya dibutuhkan satuan

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 39-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 4 Juli 2023, Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 39-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 4 Juli 2023 sudah adil dan seimbang dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor 77-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id harus dikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

**Mengingat :** Pasal 351 Ayat (1) KUHP, *juncto* pasal 288 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 16 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 39-K/PM I-02/AD/IV/2023 tanggal 4 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 12 bulan September Tahun 2023 oleh Farma Nihayatul A, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H. Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524423

Farma Nihayatul A., S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524404

Panitera Pengganti,

Ttd

Siswadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 628392

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Banding Nomor 77-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2023